



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 128 / KPTS / II / 2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, SUPERVISOR DAN PETUGAS SARJANA BINA DESA
KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan akan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan beragama, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-46/Un.09/PP.06/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 hal Hasil Seleksi Sarjana Bina Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Panitia Pelaksana, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bimbingan dan pengarahan kepada Petugas Sarjana Bina Desa ;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Sarjana Bina Desa ;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Supervisor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui permasalahan yang ada di desa binaan;
 - b. Aktif melakukan monitoring/pengawasan terhadap petugas sarjana bina desa;
 - c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan jika ditemukan permasalahan yang dapat menghambat kesuksesan program pemberdayaan masyarakat.
- KEEMPAT : Petugas Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengajar, melatih dan mendidik masyarakat agar menguasai dan memahami secara benar dan memadai tentang prinsip-prinsip dan dasar - dasar agama Islam;
 - b. membina, membentuk, menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an pada anak anak dan remaja;
 - c. membina kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara konsisten khususnya ibadah wajib;
 - d. membina kemakmuran tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholah;
 - e. membina kader-kader untuk memimpin berbagai upacara upacara keagamaan;

- f. membina lembaga/organisasi kemasyarakatan, pendidikan, seni dan budaya yang bernuansa Islami;
- g. membina dan menyelenggarakan potensi umat Islam sebagai pedoman guna membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup bersama;
- h. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati melalui kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan kepada ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang setiap 1 (satu) bulan sekali.

KELIMA : Kepada Petugas Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang tidak dapat menjalankan tugas dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan lisan, dan /atau peringatan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- b. diberhentikan sebagai Petugas Sarjana Bina Desa dengan tanpa tuntutan apapun.

KEENAM : Kepada Petugas Sarjana Bina Desa yang meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari dianggap mengundurkan diri dan harus mengganti seluruh biaya yang diterimanya dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Pemberhentian.

KETUJUH : Kepada Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa diberikan insentif sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Supervisor diberikan uang insentif sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Petugas Sarjana Bina Desa diberikan :
 - 1) uang insentif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan ;
 - 2) uang sewa rumah penduduk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per tahun.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan kode rekening 4.01.02.2.02.02.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Februari 2021

Pth. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., MM.


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, SUPERVISOR DAN PETUGAS SARJANA
BINA DESA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / JABATAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Ketua Pelaksana	Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Muara Enim
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Kasubbag. Kesejahteraan Sosial Setda
5.	Sekretaris	Kasubbag. Bina Mental Spiritual Setda
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan
7.	Anggota	1. Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat 2. Marikaton (Staf Bagian Kesra) 3. Yessi Noprianti, SE (Staf Bagian Kesra) 4. Andriano, SH (Staf Bagian Kesra) 5. Katrinda Adesta Posa (Staf Bagian Kesra) 6. Yuniarti (Staf Bagian Kesra)


Pih. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., MM.

SUPERVISOR KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DIPEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Drs. Emran Thabrani, MM	Supervisor Kecamatan SDL, SDT, SDU
2.	H. Zulpikar, S.Ag.,MM	Supervisor Kecamatan Panang Enim, Sungai Rotan, Kelekar
3.	Reni Astuti, S.Ag	Supervisor Kecamatan Ujan Mas, Gunung Megang, Benakat
4.	Prof. Paisol Burlian, M.Hum	Supervisor Kecamatan Gelumbang, Belide Darat, Lembak
5.	Dina Mistalia, S.Pd.I	Supervisor Kecamatan Belimbing, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku
6.	Dollah Sobari, M.Ag	Supervisor Kecamatan Kelekar, Lubai, Gelumbang

PH. BUPATI MUARA ENIM,

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., MM.

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS SARJANA BINA DESA
KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	M.SARJAM MEI HENDI, S.Pd	SEMENDE DARAT ULU
2.	TRIANSYAH, S.Pd	SEMENDE DARAT TENGAH
3.	NURMAN, S.H	SEMENDE DARAT LAUT
4.	MIFTAHUL AKHYAR, S.Pd.I	PANANG ENIM
5.	KHAIRUL RIJAL, S.E.,M.Ag.	TANJUNG AGUNG
6.	FREDI ADRIANSYAH, S.E.I	UJAN MAS
7.	RUDIANTO, S.H	BENAKAT
8.	CANDERA WINATA, S.Th.I	GUNUNG MEGANG
9.	SAMSU RAHMATULLAH, S.Psi.	BELIMBING
10.	JERI ARIANSYAH, S.H	RAMBANG NIRU
11.	RAHMAD HIDAYAH, S.Hum	RAMBANG
12.	HOLIL YADI, S.H.I	EMPAT PETULAI DANGKU
13.	FAHMI, S.Pd	LUBAI
14.	HARKA DINATA, S.Pd.I	LEMBAK
15.	YEBI ANGGARA, S.Kom	GELUMBANG
16.	ABDILLAH AKBAR, S.H	SUNGAI ROTAN
17.	MUHAMMAD PUTOR, S.Pd.I	KELEKAR
18.	ARKAMIL MUSLIM, S.Pd.I	BELIDA DARAT

BUPATI MUARA ENIM,


Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., MM.